



PUTUSAN

Nomor 129/PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dalam hal ini diwakili oleh JABES EZAR GAGHANA, SE, ME, selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dan HELMUT HONTONG, SE, selaku Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang secara bersama-sama beralamat di Jalan Malahasa No.1, Kelurahan Soataloara II, Kota Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara-Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Michael Remizaldy Jacobus, SH, MH dan Rosilin Masihor, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register No.1056/SK/2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING semula TERGUGAT I ;

M E L A W A N :

1. Kristianto Naftali Poae, SH, M.Kn, tempat dan tanggal Lahir Mamahan (Talaud), 11 Mei 1987, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, profesi/jabatan Notaris, alamat jalan Tonsawang Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Yang dalam hal ini diwakili oleh Handri Piter Poae, SH, dan Suwempri Sivrit Suoth, SH, Advokat-Advokat yang berkantor pada HPP & Partners "Advocates and Legal Consultans" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, Nomor 914/SK/2019, tanggal 24 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semula PENGGUGAT;

2. PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi No.9, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara-Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Daniel J.E. Rompas, SH, Romeo Tumbel, SH, dan Febry R. Talumewo, SH, MH, kesemuanya adalah Advokat dan staf legal/hukum PT. Bank Sulutgo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPR D II) Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang beralamat di Kantor DPR D Tingkat II, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tona II, Tahuna Timur, Kota Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara-Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Ronald Lumiu, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register No.1254/SK/2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT I;

4. PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo, Cabang Tahuna, yang beralamat di Jalan Dr.Sutomo Nomor 60, Kota Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara-Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Daniel J.E. Rompas, SH, Romeo Tumbel, SH, dan Febry R. Talumewo, SH, MH, kesemuanya adalah Advokat dan staf legal/hukum PT. Bank Sulutgo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 129/Pdt./2020/PT Mnd tertanggal 20 Juli 2020 Tentang Penunjukkan Hakim majelis yang menangani perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 423/Pdt.G/2019 PN Mnd tanggal 17 Februari 2020 beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 04 Oktober 2019 dibawah register perkara nomor : 423/Pdt.G/2019/PN Mnd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja dalam jabatannya sebagai Notaris yang berkedudukan di Manado, dengan Wilayah Kerja Jabatan Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-00283.AH.02.01.Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Notaris dan Berita Acara Pengambilan Janji Notaris Nomor:W27-02AH.02.01 Tahun 2017;
2. Bahwa Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh JABES EZAR GAGHANA, SE, ME, Selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dan HELMUT HONTONG, SE, Selaku Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah bersepakat dengan Tergugat II untuk mengadakan dan/atau menandatangani Perjanjian Kredit Investasi yang termasuk didalamnya terhadap keseluruhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara bersama-sama oleh para Tergugat ;



3. Bahwa akhirnya pada hari Rabu, tanggal 21 bulan Nopember tahun 2018 (21-11-2018), telah disepakati dan ditandatangani Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi yang termasuk didalamnya terhadap keseluruhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara bersama-sama oleh para Tergugat, dihadapan Penggugat dalam jabatannya sebagai Notaris yang berkedudukan di Manado, dengan Wilayah Kerja Jabatan Propinsi Sulawesi Utara ;
4. Bahwa oleh karena penandatanganan dalam Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, Tanggal 21 bulan Nopember tahun 2018 (21-11-2018), menggunakan Jasa Penggugat dalam jabatannya sebagai Notaris yang berkedudukan di Manado, dengan Wilayah Kerja Jabatan Propinsi Sulawesi Utara, maka sudah jelas dalam beberapa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara bersama-sama oleh para Tergugat, yaitu tertuang sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 poin angka (31), sebagai berikut: "...Notaris (Penggugat *in casu*) adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta...";
 - b. Pasal 1 poin angka (32), sebagai berikut: "...Honorarium Notaris adalah Pembayaran atas jasa Notaris sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, yang diberikan pada pengikatan kredit dengan nilai nominal 1% (satu persen) dan maksimal 2,5% (dua koma lima persen)...";
 - c. Pasal 4 poin angka (6), sebagai berikut: "...Biaya Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, yang diberikan pada pengikatan kredit dengan nilai nominal 1% (satu persen) dan maksimal 2,5% (dua koma lima persen)...”;

d. Pasal 4 poin angka (8), sebagai berikut: “...Biaya-biaya lain yang ditetapkan kemudian tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali jika terjadi pembatalan perjanjian kredit oleh sebab apapun...”;

e. Pasal 4 poin angka (9), sebagai berikut: “...Biaya provisi dan biaya-biaya lainnya tersebut diatas tidak dapat diminta kembali oleh Debitur (*Tergugat I in casu*) meskipun pada akhirnya kredit tidak dipergunakan oleh Debitur (*Tergugat I in casu*) atau Perjanjian ini secara sepihak dibatalkan atau dihentikan kreditnya sebelum jangka waktu kredit oleh Kreditur (*Tergugat II in casu*), dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) perjanjian ini’...”;

f. Pasal 4 poin angka (10), sebagai berikut: “...Biaya-biaya harus dibayar tunai dan sekaligus lunas pada saat penandatanganan perjanjian ini atau dibebankan pada rekening koran Debitur (*Tergugat I in casu*) ...”;

5. Bahwa fasilitas kredit investasi dalam Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, Tanggal 21 bulan Nopember tahun 2018 (21-11-2018), yang disepakati oleh Para Tergugat sebagai Para Pihak dalam perjanjian tersebut adalah sebesar dan/atau dengan jumlah yang tidak melebihi Rp.170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar rupiah), hal tersebut sangat jelas tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Jumlah, Jenis dan Tujuan Kredit, yang tertuang jelas sebagai berikut:

Pasal 2

JUMLAH, JENIS DAN TUJUAN KREDIT

Ayat (1), “...Kreditur memberikan pinjaman uang/hutang dengan fasilitas kredit investasi tersebut kepada Debitur (*Tergugat I in casu*) dengan tujuan penggunaan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)



Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada PT.Bank SulutGo, Cabang Tahuna, dengan jumlah yang tidak melebihi Rp.170.000.000.000 (seratus tujuh puluh milyar rupiah)..."

6. Bahwa terhadap Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris dalam Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, Tanggal 21 bulan Nopember tahun 2018 (21-11-2018), tertuang jelas dalam Pasal 4 poin angka (6): "...Biaya Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, yang diberikan pada pengikatan kredit dengan nilai nominal 1% (satu persen) dan maksimal 2,5% (dua koma lima persen)..." dan juga dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor:305/A/SPPK/THN/XI/2018, tertanggal 16-11-2018, bahwa terhadap Honorarium Notaris adalah 1% (satu persen);
7. Bahwa Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris dalam Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, Tanggal 21 bulan Nopember tahun 2018 (21-11-2018) semestinya wajib dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada saat pengikatan kredit dan/atau penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Investasi tersebut, hal tersebut tertuang jelas pada Pasal 4 poin angka (6): "...Biaya Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, yang diberikan pada pengikatan kredit dengan nilai nominal 1% (satu persen) dan maksimal 2,5% (dua koma lima persen)..." Jo. Pasal 4 poin angka (10): "...Biaya-biaya harus dibayar tunai dan sekaligus lunas pada saat penandatanganan perjanjian ini atau dibebankan pada rekening koran Debitur (*Tergugat I in casu*)..."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu, terhadap Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) terhadap fasilitas kredit investasi tersebut kepada Debitur (*Tergugat I in casu*) sebesar dan/atau tidak melebihi Rp.170.000.000.000 (seratus tujuh puluh milyar rupiah) yaitu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
9. Bahwa oleh karena itu, terhadap Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) yaitu sebesar Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang sebenarnya Tergugat I sudah melakukan penawaran serta negosiasi meminta penurunan jasa notaris atas pembayaran Honorarium Notaris tersebut, yang akhirnya Penggugat memberikan tagihan atas Honorarium Notaris tersebut menjadi sebesar Rp.680.000.000,-(enam ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Tagihan Nomor : 238/KNP/NOT-PPAT/XI/2018 tertanggal 21 Nopember 2018, dan hal ini semestinya merupakan kewajiban daripada Tergugat I dan wajib dibayarkan oleh Tergugat I pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, Tanggal 21 bulan Nopember tahun 2018 (21-11-2018);
10. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Tergugat I belum juga membayarkan kewajibannya kepada Penggugat atas Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris berdasarkan posita angka 9 tersebut diatas, maka Penggugat akhirnya tetap menuntut terhadap Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris sesuai dengan Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, Tanggal 21 bulan Nopember tahun 2018 (21-11-2018), yaitu 1% (satu persen) yaitu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana Penggugat sudah mengajukan permohonan dan/atau pemberitahuan berkali-kali kepada Tergugat I;

11. Bahwa Tergugat I jelas sudah menunjukkan sikap dan tindakan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kewajiban-kewajiban atas Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) yaitu sebesar Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat I sudah ingkar janji (wanprestasi) terhadap kewajiban-kewajiban atas Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat 1% (satu persen) yaitu sebesar Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang tidak dibayarkan sampai dengan saat ini, maka Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat I, sejak tanggal 2 September 2019 (Somasi I), tanggal 9 September 2019 (Somasi II), dan tanggal 16 September 2019 (Somasi III), namun terhadap keseluruhan somasi-somasi tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I ;
13. Bahwa terhadap kewajiban pembayaran Honorarium Notaris sudah bersesuaian dengan hak Notaris (Penggugat *in casu*) yang berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan tentang Honorarium dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat I telah menunjukkan sikap dan tindakan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kewajiban-kewajiban atas Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat, Tergugat I pun telah melakukan tindakan bertentangan dengan nilai kepatutan dan Undang-Undang ;
15. Bahwa berdasarkan posita angka 12 tersebut diatas, terhadap upaya yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I sudah maksimal, tetapi upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas tidak diindahkan oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian maka Tergugat I dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat, dengan demikian pula maka Tergugat I dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran yang menjadi hak Penggugat berdasarkan kewajiban-kewajiban atas Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) yaitu sebesar Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

16. Bahwa oleh karenanya, Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memohon kebenaran dan keadilan dalam Perkara Penggugat ini ;
17. Bahwa sebagai akibat langsung dari tidak dibayarnya Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) yaitu sebesar Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan pada posita angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 diatas maka yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah), maka tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab pembayaran tersebut, Penggugat juga telah menderita kerugian berupa hilangnya hak untuk menikmati bunga rata-rata bank (tahun 2018) atas uang tagihan tersebut sebesar 12% (dua belas persen) per tahun selama 1 tahun dari periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 yaitu $1 \times 12 \% \times 1.700.000.000$ (Minimal 1% Honorarium Notaris)= sekurang-kurangnya sebesar Rp.204.000.000,-(dua ratus empat juta rupiah) ; Perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van geijsde) ;
18. Bahwa, terhadap tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;

19. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Penggugat mohon agar terhadap Putusan ini dapat dilakukan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uit voebar bij vooraad) ;
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat I bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan ini dengan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

P R I M A I R:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, Pada hari Rabu, Tanggal 21 Bulan Nopember, Tahun 2018 (21-11-2018), yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Tergugat dihadapan Penggugat dalam jabatannya sebagai Notaris yang berkedudukan di Manado, dengan Wilayah Kerja Jabatan Propinsi Sulawesi Utara, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris dalam Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, Pada hari Rabu, Tanggal 21 Bulan Nopember, Tahun 2018 (21-11-2018) adalah merupakan kewajiban Debitur (*Tergugat I in casu*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak membayar terhadap kewajiban-kewajiban atas Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sekaligus bertentangan dengan dengan nilai kepatutan dan Undang-Undang ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sekaligus terhadap kewajiban-kewajiban atas Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) yaitu sebesar Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi atas penderitaan Penggugat karena hilangnya kesempatan menikmati bunga rata-rata bank (tahun 2018) atas Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris tersebut sebesar 12% (dua belas persen) per tahun, selama 1 tahun dari periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 yaitu $1 \times 12 \% \times 1.700.000.000$ (Minimal 1% Honorarium Notaris)= sekurang-kurangnya sebesar Rp.204.000.000,-(dua ratus empat juta rupiah) ; Perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van geijsde) ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta perhari) per hari apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela ;
8. Melaksanakan Putusan ini dengan serta merta (Uit voorbar bij voorraad) walaupun Tergugat menempuh upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau Verzet ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat untuk seluruhnya, terkecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

I. DALAM EKSEPSI

I.1. Eksepsi Error in Persona

Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid

2. Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPdata menyebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, hal mana secara *conditio sine qua non* suatu Perjanjian hanya berlaku bagi pihak dalam perjanjian (*the part of agreement*), dan sama sekali tidak mengikat pihak luar atau tidak menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang tidak saling berjanji untuk prestasi memberikan sesuatu atau untuk prestasi berbuat suatu prestasi ;

3. Bahwa Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Artinya, yang dikategorikan sebagai pihak dalam Perjanjian Kredit (*Credit Agreement*) adalah Bank selaku Pemberi Pinjaman atau Kreditur, sedangkan Pihak Lain selaku Penerima Pinjaman atau Debitur. Pengertian ini pula kemudian didefinisikan dalam Perjanjian Kredit Investasi No. 19 tertanggal 21 November 2018, dimana pihak-pihak



yang mengikatkan diri dalam Perjanjian *in litis* adalah PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo sebagai Kreditur (Pihak Pertama dalam Perjanjian) *in casu* Tergugat II, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanghie sebagai Debitur (Pihak Kedua dalam Perjanjian) *in casu* Tergugat I;

4. Bahwa mengacu pada argumentasi yang termuat dalam Jawaban angka 2 dan 3, maka Penggugat *bukanlah Pihak yang dapat dikualifisir sebagai The Part of Agreement (pihak dalam perjanjian) dalam Perjanjian Kredit Investasi yang menjadi objek objectum litis (objek perkara)*, maka yang berhak untuk menyatakan lalai (*in mora stelling; ingebreke stelling*) atau salah satu pihak melakukan wanprestasi hanyalah Tergugat II selaku Kreditur atau Tergugat I selaku Debitur, bukan Penggugat, karena kapasitas hukum Penggugat dalam Perjanjian Kredit Investasi *in litis* hanya sebagai penyedia jasa pembuatan akta. Itulah sebabnya, menurut hukum Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi atas dasar Perjanjian yang dibuat oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian sangat beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan didiskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, atas dasar Penggugat tidak memiliki *legal standi in judicio* untuk mengajukan gugatan wanprestasi atas Perjanjian Kredit *a quo*, karena kapasitas dan kedudukan hukum Penggugat bukanlah pihak yang membuat perjanjian (*the part of agreement*). Oleh karenanya, beralasan hukum bagi Tergugat I untuk memohon agar Yang Mulia Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

II. DALAM EKSEPSI

5. Bahwa Tergugat I menarik dalil Jawaban dalam Eksepsi sebagai bagian integral dari Jawaban dalam Pokok Perkara sepanjang memiliki relevansi baik secara empiris maupun yuridis, sehingga dapat dianggap termuat kembali sebagai alasan-alasan hukum dalam Jawaban ini ;



6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali atas apa yang diakui secara eksplisit dalam Jawaban ini ;

7. Bahwa sebelum mengajukan bantahan lebih lanjut terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka perkenankan Tergugat I mengemukakan terlebih dahulu kondisi terkait menyangkut Perjanjian Kredit yang menjadi *objectum litis*, berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut :

7.1. Bahwa untuk melakukan sinkronisasi arah pembangunan nasional selama periode pertama Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Moh. Jusuf Kalla (tahun 2014-2019) yang menetapkan pembangunan infrastruktur, maka dipandang perlu oleh Tergugat I untuk mempercepat pembangunan infrastruktur demi mendorong aksesibilitas guna pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe berupa :

- a. Pembangunan jalan poros Soataloara – Apengsembeka;
- b. Pembangunan jalan poros Ngalipaeng – Tumaledge;
- c. Pembangunan jalan poros Rawa Tapuang – Tidore Tona/Pertamina;
- d. Pembangunan jalan poros Bunglawang – Manente;
- e. Pembangunan jalan poros Dalokageng – Lehupu;
- f. Pembangunan jalan poros Laine – Lapepahe – Mahumu;
- g. Pembangunan jalan poros Utaurano – Kedang - Bawongkalaeng – Beha;
- h. Pembangunan jembatan Bunglawang;
- i. Pembangunan jembatan Mahumu;
- j. Pembangunan jembatan Rawa Tapuang;
- k. Pembangunan Tempat Palelangan Ikan (TPI) Tahuna; dan
- l. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Lapango Manganitu Selatan, Penyediaan Prasarana dan Saran Air Minum bagi Masyarakat, Sarana dan Prasarana Pergudangan Tahuna.



7.2. Bahwa merujuk pada tujuan sebagaimana diuraikan poin 7.1 diatas, maka Tergugat I mengajukan permohonan kredit investasi kepada Tergugat II dan disetujui melalui Surat dari Tergugat II Nomor: 305/A/SPPK/THN/XI/2018, tanggal 16 November 2018 Perihal Pemberitahuan Persetujuan Kredit.

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Tergugat I menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali yakni sebagai berikut :

- (1) Permohonan pertimbangan pertama, melalui Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 900/23/1849 tanggal 10 September 2017 perihal Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe TA. 2018, dan dibalas melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 979/9363/SJ tanggal 22 Desember 2018 Perihal Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe TA. 2018;
- (2) Permohonan pertimbangan kedua, melalui Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 900/23/3588 tanggal 14 September 2018 perihal Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe TA. 2018, dan dibalas melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 979/8803/SJ tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe TA. 2018;

7.3. Bahwa selain syarat mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, maka dengan mengacu pada Pasal 15 ayat (3) PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Tergugat I pula mengajukan pula permohonan persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe atau Turut Tergugat I melalui Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor:



900/23/1079 tanggal 24 April 2018 perihal Persetujuan Pembayaran Angsuran Pinjaman Daerah dan atas dasar tersebut oleh Turut Tergugat II diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4/KPTS/PIMP. DPRD/XII-2018 tentang Persetujuan Pinjaman Daerah dan Pengembalian Pinjaman Daerah tanggal 19 Desember 2018;

7.4. Bahwa setelah syarat-syarat sesuai ketentuan PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah diikuti oleh Tergugat I, maka ditandatangani Perjanjian Kredit Investasi Nomor 19 tanggal 21 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Penggugat;

7.5. Bahwa dalam masa verifikasi lanjut pihak Tergugat II untuk pencairan dana pinjaman *a quo* berlangsung tanpa kepastian hingga Tahun Anggaran 2018 berakhir dan terbit ketentuan yang baru menggantikan PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah yakni PP No. 56 Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018, dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2018, dengan menegaskan syarat wajib memasukan proyek yang akan dibiaya dengan dana pinjaman kedalam Dokumen Perencanaan Daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran pada saat peminjaman, sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yakni:

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan*
- b. persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.6. Bahwa sampai dengan Januari 2019, pihak Tergugat II tidak melaksanakan pencairan dana pinjaman tanpa memberitahukan alasan-alasan sesuai hukum, akan tetapi karena Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat dengan Tahun Anggaran 2018, sehingga tidak dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2019. Selain itu, karena tidak adanya kepastian pihak Tergugat II dalam pencairan dana pinjaman menyebabkan beberapa proyek yang akan dikerjakan dengan dana pinjaman telah dimasukan sebagai proyek dalam pembiayaan APBD 2019. Berdasarkan fakta tersebut, tidak ada pilihan lain bagi Tergugat II selain harus mengajukan permohonan kredit baru dengan menggunakan Tahun Anggaran 2019. Akan tetapi, jika mengajukan kredit baru pada Tahun Anggaran 2019, maka berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dimana didalamnya mewajibkan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, sementara penetapan dokumen perencanaan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, telah ditetapkan pada tahun 2018. Mengacu pada fakta-fakta dan alasan yakni:

- Tergugat II tidak merealisasikan pinjaman hingga Tahun Anggaran 2018 berakhir;
- Proyek yang rencananya akan dibiayai dengan dana pinjaman, namun dengan alasan adanya keadaan mendesak sementara dana pinjaman TA 2018 tidak dicairkan hingga berakhir Tahun Anggaran 2018, maka proyek-proyek tersebut sebahagian sudah dimasukan dalam pembiayaan APBD TA. 2019;
- Satu-satunya jalan adalah memasukannya dalam Pinjaman TA 2019, akan tetapi salah satu syarat wajib pinjaman daerah adalah proyek-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek yang hendak dibiayai dengan uang pinjaman harus tercantum dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019, sementara RKDP TA 2019 sudah ditetapkan sejak tahun 2018;

Adapun alasan-alasan dimaksud bukanlah disebabkan oleh kelalaian Tergugat I apalagi terjadi perubahan regulasi yang tidak bisa ditolak oleh Tergugat I atau diluar kendali Tergugat atau dalam keadaan memaksa atau *force major*. Akibatnya, sampai dengan saat ini Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit *in casu* tidak pernah terealisasi dan Tergugat I tidak pernah menerima dana pinjaman dari Tergugat II sebesar Rp.170.000.000.000,-(seratus tujuh puluh miliar rupiah) sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian Kredit Investasi *in litis* yang dibuat oleh dan dihadapan (dengan jasa) Penggugat;

7.7. Bahwa atas dasar fakta yang uraikan diatas ditambah dengan durasi waktu periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe akan berakhir ditahun 2022 atau terhitung telah sangat singkat untuk mengembalikan pinjaman kepada pihak Tergugat II, maka saat ini Tergugat I telah memproses pembatalan sepihak atas Perjanjian Kredit Investasi *in casu*;

II.1. Tergugat I tidak pernah secara eksplisit menandatangani kesepakatan biaya-biaya dalam perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat I.

8. Bahwa Tergugat I menarik dalil-dalil dalam eksepsi angka 2 s.d 4 diatas, untuk dianggap dimuat kembali dalam Jawaban angka 8 ini sebagai penegasan argumentasi Tergugat I yakni kalau kedudukan Penggugat tidak dapat menyatakan dan menuntut Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), karena sesungguhnya pihak Tergugat I tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perjanjian apapun dengan Penggugat mengenai honorarium sebagaimana telah didalilkan dalam gugatan *a quo*, sehingga tidak ada prestasi apapun yang berhak untuk diklaim oleh Penggugat;

II.2. Tergugat I tidak menerima nilai ekonomis dalam bentuk apapun dengan diterbitkannya (ditandatanganinya) Akta berupa Perjanjian Kredit *in litis* sampai dengan saat ini.

9. Bahwa sebagaimana termuat dalam dalil Jawaban ini khususnya pada angka 7.1 s.d 7.7 diatas, telah ternyata sampai dengan saat ini Tergugat I tidak pernah menerima pencairan dana pinjaman daerah sebesar Rp.170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar rupiah) dengan alasan yang secara spesifik disebutkan pada Jawaban angka 7.6, sehingga *nilai ekonomis* dari akta Perjanjian Kredit *in casu* tidak ada lagi;

10. Bahwa menurut Pasal 36 ayat (1) s.d (4) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan sebagai berikut:

(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada *nilai ekonomis dan nilai sosiologis* dari setiap akta yang dibuatnya.

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau



c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penjelasan atas ayat (4):

Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Jabatan Notaris sebagaimana diuraikan Jawaban angka 10 diatas direlevansikan dengan perkara gugatan *in casu*, maka perkenankan Tergugat I mengkonstruksikan argumentasi hukumnya sebagai berikut:

11.1. Bahwa jika uang pinjaman daerah yang diperjanjian dalam Perjanjian Kredit *in litis* dimana nilainya mencapai Rp. 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar rupiah) akan tetapi hingga sekarang tidak diterima oleh Tergugat I, maka pertanyaannya: *dengan standar nilai kredit manakah angka 1 % sebagai honorarium Penggugat akan diperhitungkan...??*;

11.2. Bahwa saat ini Perjanjian Kredit *in casu* dalam tahapan pernyataan pembatalan oleh Pihak Tergugat I selaku Debitur sebagaimana diuraikan Jawaban angka 7.7, dan jika kemudian Perjanjian Kredit ini dibatalkan, maka kembali pertanyaan mendasar yang tidak tersolusikan patut untuk disampaikan adalah:

dengan standar nilai kredit manakah angka 1 % sebagai honorarium Penggugat akan diperhitungkan...?? Dan dasar Perjanjian manakah



yang akan dijadikan dasar untuk membayar honorarium Penggugat, jika Perjanjiannya sudah dibatalkan...??

11.3. Bahwa mengacu pada Pasal 36 ayat (2) UU Jabatan Notaris, standar penetapan honorarium Jabatan Notaris ditentukan berdasarkan *nilai ekonomis dan nilai sosiologis*. Oleh karena, pinjaman Rp.170.000.000.000,-(seratus tujuh puluh miliar rupiah) tidak terealisasi hingga sekarang, maka *nilai ekonomis manakah yang akan dijadikan dasar sebagai perhitungan honorarium Penggugat...??*. Oleh karena tidak terdapat lagi nilai ekonomis dalam perjanjian tersebut, maka seharusnya yang dijadikan standar penetapan honorarium adalah *nilai sosiologis dan bukan nilai ekonomis* lagi;

11.4. Bahwa sekalipun dalam penjelasan Pasal 36 ayat (4) UU Jabatan Notaris telah dicantumkan batasan *Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit*. Akan tetapi dengan dicantumkannya diksi atau redaksi "*misalnya*" dalam penjelasan pasal tersebut, maka hal ini membuka ruang untuk dilakukan interpretasi dan analogi dalam penerapannya;

11.5. Bahwa akta-akta yang disebutkan sebagai contoh dalam Pasal 36 ayat (4) UU Jabatan Notaris senyatanya merupakan akta yang tujuannya membawa kemanfaatan bagi masyarakat (menjalankan fungsi sosial). Dan jika direlevansikan dengan perkara *in casu* dimana tujuan pinjaman daerah *a quo* adalah *kepentingan untuk masyarakat (kepentingan publik), untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat atau kepentingan negara dalam hal ini terepresentasi dalam subyek Tergugat I namun nilai uang yang tidak pernah diterima Tergugat II*, maka merujuk pada Pasal 3 angka 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia: "*Notaris dan orang lain yang memangku dan*



menjalankan jabatan Notaris wajib: Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara”, sehingga sudah seharusnya atau *telah patut dan adil jika* standar honorarium Penggugat menggunakan nilai sosiologis yakni *tidak melampaui Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)*, dan bukan sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

11.6. Bahwa pembebanan biaya honorarium Penggugat sudah pasti akan diambil dari uang negara/uang rakyat yakni APBD, akan tetapi untuk Perjanjian yang nilai ekonominya tidak dirasakan oleh rakyat (negara), maka uang sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) jika dibayarkan kepada Penggugat akan menjadi persoalan hukum lain yang dapat menimpah Tergugat I sendiri yakni *tindak pidana korupsi*. Itulah sebabnya, Tergugat I memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Yang Mulia Hakim dapat mempertimbangkan gugatan *in casu* secara arif dan bijaksana sebelum menjatuhkan putusan;

11.3. Perjanjian Kredit Investasi *in litis* telah dikonstruksikan secara sengaja untuk memproteksi kepentingan Penggugat, akan tetapi tidak memberikan perlindungan maksimal kepada Para Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

12. Bahwa terhadap segala biaya sebagaimana disebut Posita angka 4 gugatan Penggugat senyatanya telah diproteksi maksimal bahkan “dikunci dari segala penjuru” dengan dimasukkannya Pasal 4 ayat (8), (9) dan (10) Perjanjian Kredit Investasi No. 19 tanggal 21 November 2018. Akan tetapi, sungguh ironis ketika Penggugat yang adalah Notaris Profesional “seolah-olah lalai” untuk memasukan poin tentang keadaan memaksa atau *force major* dalam Perjanjian yang seharusnya dicantumkan untuk melindungi Para Pihak dalam Perjanjian dari keadaan memaksa (diluar kendali Para



Pihak) yang mempengaruhi perjanjian tidak dicantumkan dalam Perjanjian *in litis*;

11.4. Selain Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menuntut atas perbuatan Wanprestasi, keadaan memaksa (*overmacht atau force major*) seharusnya membatalkan segala tuntutan;

13. Bahwa sebagaimana termuat dalam Jawaban angka 7.6 diatas, menurut Pasal 1245 KUHPdata: *"Tidak ada penggantian biaya, rugi dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak disengaja, si berutang Debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang"*. Selanjutnya, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH, menyebutkan keadaan memaksa (*overmacht atau force major*) harus memenuhi syarat bahwa: (*Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Cet. ke 2, Jakarta:2010, hal. 272*)

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut, diluar kesalahan debitur; dan
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut, bukan merupakan resiko debitur.

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *overmacht* membawa konsekuensi (akibat hukum) sebagai berikut:

- a. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi;
- b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai;
- c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi;
- d. Resiko tidak beralih kepada debitur;
- e. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal-balik;
- f. Perikatan dianggap gugur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas dasar hukum dan pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada Jawaban angka 13, maka segala tuntutan biaya, ganti rugi, dan bunga oleh Penggugat yang berkaitan dengan Perjanjian yang tidak terealisasi atas alasan keadaan memaksa (*overmacht* atau *force major*), maka sudah seharusnya ditolak dengan tegas oleh Yang Mulia Hakim;

15. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang diuraikan pada angka 1 s.d 14 diatas, maka segala dalil-dalil pokok gugatan Penggugat senyatanya telah terbantahkan dengan sempurna, sehingga dalil selain dan selebihnya beralasan untuk ditolak;

Berdasarkan dalil dan pertimbangan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi diatas, maka perkenankanlah kami memohon agar Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSPESI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya; dan
2. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT I :

1. Bahwa Penggugat sangat keliru atau salah alamat untuk menarik Turut Tergugat I dalam dalil-dalil yang di sampaikan Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat perlu memahami dan mendalami tugas dan kewenangan DPRD Kab.Kepl. Sangihe sebagaimana di amanatkan peraturan pemerintah

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah ;

3. Bahwa Tugas dan kewenangan DPRD dalam peraturan pemerintah nomor 30 Tahun 2011 terbatas pada pemberian persetujuan yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana di atur dalam pasal 35 ayat (3) huruf a dan pasal 36 ;
4. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah khususnya pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), mengatur hal yang sama tentang persyaratan pinjaman daerah sebagai berikut :
 - (1) Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran pendapatan dan Belanja daerah dan prioritas dan plafon anggran sementara ;
5. Bahwa tugas dan kewenangan DPRD Selanjutnya adalah mengawasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan bersumber dari pinjaman daerah yang di tuangkan dalam dokumen anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan ;

Berdasarkan uraian di atas maka turut tergugat 1, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan tugas dan kewenangan DPRD Kab.Kepl. Sangihe dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan pinjaman daerah pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku ;



2. Menyatakan DPRD Kab.Kepl. Sangihe tidak dapat di Tarik sebagai turut tergugat 1 atas pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD sebagaimana di maksud pada angka 1 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban dipersidangan oleh karena Tergugat II dan Turut Tergugat II sudah tidak pernah hadir lagi, sehingga secara hukum dianggap tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor Nomor 423/Pdt.G/2019/PN Mnd tanggal 17 Februari 2020 ialah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, Pada hari Rabu, Tanggal 21 Bulan Nopember, Tahun 2018 (21-11-2018), yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Tergugat dihadapan Penggugat dalam jabatannya sebagai Notaris yang berkedudukan di Manado, dengan Wilayah Kerja Jabatan Propinsi Sulawesi Utara, adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris dalam Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, Pada hari Rabu, Tanggal 21 Bulan Nopember, Tahun 2018 (21-11-2018) adalah merupakan kewajiban Debitur (*Tergugat I in casu*);
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak membayar terhadap kewajiban-kewajiban atas Honorarium Notaris yang juga adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sekaligus bertentangan dengan dengan nilai kepatutan dan Undang-Undang ;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sekaligus terhadap kewajiban-kewajiban atas Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) yaitu sebesar Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.804.000.- (delapan ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan banding, sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 423/Pdt.G/2019/PN Mnd tertanggal 2 Maret 2020 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II , kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II masing masing tertanggal 16 Maret 2020, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tertanggal 18 Maret 2020;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding, sebagaimana tercantum Berita Acara Tanda Terima Perkara Perdata Nomor 423/Pdt.G/2019/PN Mnd tertanggal 4 Juni 2020 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II masing masing tertanggal 9 Juni 2020, kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat I tertanggal 12 Juni 2020, kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II tertanggal 9 Juni 2020;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 423/Pdt.G/2019/ PN Mnd kepada kuasa Pembanding semula Tergugat I tertanggal 29 Mei 2020 . Kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 18 Mei 2020, Kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II tertanggal 12 Mei 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tertanggal 18 Maret 2020, kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II tertanggal 12 Mei 2020.

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 10 Juni 2020 dari Terbanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I mengajukan memori banding, sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya tertanggal 4 Juni 2020;

Menimbang bahwa setelah majelis mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti para pihak, kesimpulan serta membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 423/Pdt.G/2019/PN Mnd tertanggal 17 Februari 2020, majelis berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I antara lain sebagai berikut di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan alasan memori banding yang tercantum dalam poin 1.5 dan 1.8 sebagai berikut:

Bahwa telah ternyata berdasarkan bukti T.I-10 (sama dengan P-1), TERBANDING jelas-jelas *bukanlah Pihak yang dapat dikualifisir sebagai The Part of Agreement (pihak dalam perjanjian) dari Perjanjian Kredit Investasi yang menjadi objectum litis (objek perkara)*, maka yang berhak untuk menyatakan lalai (*in mora stelling; ingebreke stelling*) atau salah satu pihak melakukan wanprestasi hanyalah TURUT TERBANDING I selaku Kreditur atau PEMBANDING selaku Debitur, bukan TERBANDING, karena kapasitas hukum TERBANDING dalam Perjanjian Kredit Investasi *in litis* hanya sebagai penyedia jasa pembuatan akta. Itulah sebabnya, menurut hukum TERBANDING tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi (atau dengan kata lain tidak memiliki *legal standing*) atas dasar Perjanjian yang dibuat oleh Pihak PEMBANDING dan TURUT TERBANDING I;

Menimbang, bahwa memang Terbanding semula Penggugat bukan sebagai pihak dalam perjanjian ini, dia adalah pejabat pembuat akta notaries atas perjanjian ini, Terbanding semula Penggugat sedang menuntut hak nya agar dibayar ongkos notaries pembuatan akta, sehingga Terbanding semula Penggugat memiliki legal standing untuk menuntut agar Pembanding semula Tergugat I untuk membayar ongkos pembuatan akta Notaris, sesuai perjanjian antara Terbanding semula Penggugat dengan Tergugat I dan disaksikan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat I sebagaimana tercatum dalam surat bukti. P-1;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum pengadilan Negeri Manado dalam eksepsi harus dikuatkan, maka alasan memori banding ini harus dikesampingkan. Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan atas eksepsi dari Pengadilan Negeri Manado telah benar dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat telah dikabulkan sebagian, khususnya petitum pokok telah dikabulkan, dimana Pembanding semua Tergugat I dihukum membayar biaya pembuatan akta notaris kepada Terbanding semula Peggugat sebesar Rp 1.760.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Bahwa terhadap hal ini Pembanding semula Tergugat I merasa keberatan dengan alasan gagalnya utang piutang antara Pembanding semula Tergugat I selaku Debitur dengan Turut Terbanding I semula Tergugat II selaku Kreditur dengan alasan adanya Force mayour atau dengan kata lain gagalnya suatu perjanjian dikarenakan faktor factor di luar kekuasaan para pihak (*force mayour*). Bahwa dengan adanya *force mayour*, maka tidak ada kewajiban pelaksanaan pemenuhan prestasi ataupun kontra Prestasi. Hal ini sesuai fakta hukum sebagai berikut :

- TURUT TERBANDIING I tidak merealisasikan pinjaman hingga Tahun Anggaran 2018 berakhir;
- Proyek yang rencananya akan dibiayai dengan dana pinjaman, namun dengan alasan adanya keadaan mendesak sementara dana pinjaman TA 2018 tidak dicairkan hingga berakhir Tahun Anggaran 2018, maka proyek-proyek tersebut sebahagian sudah dimasukkan dalam pembiayaan APBD TA. 2019;
- Satu-satunya jalan adalah memasukannya dalam Pinjaman TA 2019, akan tetapi salah satu syarat wajib pinjaman daerah adalah proyek-proyek yang hendak dibiayai dengan uang pinjaman harus tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019, sementara RKDP TA 2019 sudah ditetapkan sejak tahun 2018;
- Walaupun ditengah fakta yang sulit tersebut, namun PEMBANDING tetap berupaya untuk kembali menyiapkan permohonan kredit baru dengan mengikuti mekanisme permohonan pertimbangan usulan pinjaman daerah kepada Menteri Dalam Negeri RI sesuai bukti T.I-12 dengan jumlah pinjaman Rp. 143.479.772.500,- (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun permohonan tersebut baru dijawab pada bulan Juli 2019 melalui bukti T.I-13 dengan jumlah pinjaman yang disetujui sebesar Rp. 49.647.500.000,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, proses perjanjian kredit tidak bisa dilanjutkan karena pertimbangan TURUT TERGUGAT II jangka waktu periode Bupati dan Wakil Bupati sudah sangat singkat, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk pengembalian pinjaman sementara menurut Pasal 13 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah pinjaman daerah untuk jangka



menengah harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1245 KUHPdata: *"Tidak ada penggantian biaya, rugi dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak disengaja, si berutang Debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang"*. Selanjutnya, menurut Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., keadaan memaksa (*overmacht* atau *force major*) harus memenuhi syarat bahwa: (Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Cet. ke 2, Jakarta:2010, hal. 272*)

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut, diluar kesalahan debitur; dan
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut, bukan merupakan resiko debitur.

Itulah sebabnya, masih menurut Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *overmacht* akan membawa konsekuensi (akibat hukum) sebagai berikut:

- a. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi;
- b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai;
- c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi;
- d. Resiko tidak beralih kepada debitur;
- e. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal-balik;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa menurut *Nomor 19 Tentang Perjanjian Kredit Investasi tertanggal 21-11-2018* (surat bukti P-1 / T I- 10) dinyatakan bahwa meskipun perjanjian gagal dilaksanakan, namun Pebanding semula Tergugat I wajib membayar ongkos pembuatan akta notaris tetap harus dibayar.

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat gugatan Terbanding semula Penggugat, Jawaban, Replik, duplik, pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 423/Pdt.G/2019/PN Mnd tertanggal 17 Februari 2020 , ternyata telah berdasar hukum yang berlaku serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan perjanjian yang ada yang mewajibkan kepada Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya pembuatan akta Notaris (surat bukti P-1/ T I - 10).

Menimbang, bahwa terhadap adanya putusan Pengadilan Negeri manado tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan banding dan di dalam memori bandingnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi Pembanding semula Tergugat I untuk membayar ongkos pembuatan akta Notaris Nomor 19 Tentang Perjanjian Kredit Investasi tertanggal 21-11-2018 dengan alasan telah terjadi keadaan memaksa (force majeure). Bahwa keadaan memaksa tersebut ditunjukkan dalam fakta hukum yang terjadi di lapangan yakni sebagai berikut :

1. Karena tidak ada pencairan dana dari Turut Terbanding I semula Tergugat II.
2. Pembanding semua Tergugat I telah mengajukan permohonan kredit ulang pada tahun 2019, namun hal ini ditolak, karena pengajuan kredit yang demikian itu harus tertulis dalam RKPD (Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah) di tahun 2018, sedangkan tahun 2018 telah berlalu;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut . Bahwa tidak dikabulkannya kredit pada tahun 2018 bukanlah merupakan keadaan memaksa(force majeure) karena pengajuan kredit tersebut telah sangat mendekati akhir tahun, yakni dibuat pada tanggal 21 Nopember 2018. Sempitnya waktu tersebut seharusnya disadari oleh Pembanding semula Tergugat I , artinya apabila pengajuan kredit gagal dan akan diperbaiki persyaratannya serta akan mengajukan kredit baru masih ada waktu dalam tahun 2018. Karena tahun 2018 telah mendekati waktu akhir tahun, maka pengajuan ulang kredit tersebut dilakukan pada tahun 2019.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I menyatakan telah mengajukan permohonan kembali kredit tersebut pada tahun 2019 namun ditolak oleh atasan mereka, dengan alasan bahwa pengajuan kredit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian harus sudah tercantum dalam RKPD 2018, namun ternyata dalam RKPD tahun 2018 tidak dicantumkan dan ternyata tahun 2018 telah berlalu, sehingga rencana pengajuan kredit yang demikian gagal dilakukan;

Menimbang, bahwa hal hal yang terjadi di atas menurut majelis adalah suatu keadaan yang dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga tidaklah merupakan keadaan memaksa(Force mayour). Maka dengan dekiian alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I harus dikesampingkan, sehingga majelis tetap menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar ongkos notaries.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berapa jumlah biaya pembuatan akta notaris.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam surat gugatannya poin 8 menyatakan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena itu, terhadap Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) terhadap fasilitas kredit investasi tersebut kepada Debitur (*Tergugat I in casu*) sebesar dan/atau tidak melebihi Rp.170.000.000.000 (seratus tujuh puluh milyar rupiah) yaitu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Manado poin 4 menyatakan bahwa biaya notaris yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat I ialah sebesar minimal 1 % dari nilai kredit yang diperjanjikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 UU No Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dinyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) "honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya"

Disini dinyatakan tidak melebihi 1 % bukan minimal 1 % seperti didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat dan apa yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Manado. Hal ini mengandung arti bahwa pembayaran pembuatan akta dapat diperjanjikan antara kedua belah pihak dengan batasan maksimal 1% dari nilai kredit yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam gugatannya poin 9 menyatakan telah ada kesepakatan honorarium notaries menjadi sebesar Rp.680.000.000,-(enam ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Tagihan Nomor : 238/KNP/NOT-PPAT/XI/2018 tertanggal 21 Nopember 2018. Bahwa karena hal ini sudah diperjanjikan meskipun kredit tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis mengambil kesimpulan bahwa Pembanding semula Tergugat I wajib membayar honorarium Notaris kepada Terbanding semula Penggugat

Menimbang, bahwa mengenai Jumlah yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat I, Majelis tidak sepakat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manado dengan mengingat bahwa benar Perjanjian tidak terlaksana, serta alasan lain sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jumlah Rp 1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) adalah jumlah yang sangat besar untuk perjanjian gagal terlaksana , maka majelis akan menetapkan pembayaran biaya notaries pembuatan akta perjanjian (Bukti P-1 / T1.10) dengan mendasarkan pada kelayakan dan kepatutan dengan jumlah nominal yang akan dicantumkan dalam amar putusan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado harus dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan dan jumlah pembayaran honorarium notaris, khususnya amar putusan poin 3,4,5;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Manado telah dikuatkan dengan perbaikan, maka Pembanding semula Tergugat I berada pada pihak yang kalah, maka oleh karenanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada 2(dua) tingkat peradilan dan untuk di Pengadilan Tinggi sebesar jumlah yang ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat peraturan perundangan yang berhubungan dengan itu;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 423/Pdt.G/2019/PN Mnd tertanggal 17 Februari 2020 dengan perbaikan, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, Pada hari Rabu, Tanggal 21 Bulan Nopember, Tahun 2018 (21-11-2018), adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak membayar terhadap kewajiban-kewajiban atas Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) .
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar honorarium notaries kepada Penggugat sebesar Rp 75.000.000 ,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari: Kamis tanggal 3 September 2020 di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, oleh kami: IBNU BASUKI WIDODO, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, MARTIN PONTO BIDARA S.H., dan ABDUL KOHAR, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 15 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: EMMA LOESYE KANDYOH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MARTIN PONTO BIDARA, SH

IBNU BASUKI WIDODO, SH. MH

ABDUL KOHAR, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

EMMA LOESYE KANDYOH, SH

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,00
2.	Redaksi	Rp. 10.000,00
3.	Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 150.000,00